



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1548/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA (POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk menetapkan besaran UKT pada Universitas Tidar perlu dibentuk Kelompok Kerja Uang Kuliah Tunggal Fakultas (POKJA UKT FAKULTAS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (Pokja) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Pertanian Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Pertanian Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Pertanian Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 14 Juni 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Dekan Fakultas Pertanian;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1548 /UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 14 JUNI 2023
TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA
(POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS
PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN POKJA PENETAPAN UKT FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA dan NIP/NIPPPK	Jabatan	Kedudukan
1.	Dr. Ir. Joko Sutrisno, M.P. NIP 196708241992031003	Dekan Fakultas Pertanian	Ketua Kelompok Kerja Fakultas Pertanian
2.	Dr. Lilis Hartati, S.Pt., M.P. NIP 197409211998032001	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota
3.	Dr. Tri Suwarni Wahyudiningsih, S.Si., M.Si. NIP 197010221999032001	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Anggota
4.	Esna Dilli Novianto, S.Si., M. Biotech NIP 198911012018031002	Ketua Jurusan Pertanian	Anggota
5.	Annisa Novita Sari, S.Pi., M.Si. NIP 198611082015042003	Ketua Jurusan Pternakan dan Perikanan	Anggota
6.	Widayanto Eko Nugroho, S.E., M.M. NIPPPK 197802242021211004	Koordinator Bidang Administrasi dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 14 Juni 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002